

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Etika Bisnis Islam dan Kesejahteraan Karyawan**

##### 1. Etika Bisnis

Pada dasarnya, secara teoritis pengertian etika dibedakan menjadi dua. Pertama, etika berasal dari bahasa Yunani yakni *ethos*, dengan bentuk jamaknya yakni *ta etha*. Kata ini memiliki arti ‘adat istiadat atau kebiasaan’. Pengertian ini memberi makna bahwa etika memiliki keterkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, entah itu kebiasaan yang ada pada seorang individu maupun kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat atau sekelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang lain maupun dari generasi satu ke generasi lain. Kebiasaan ini kemudian terungkap dalam perilaku yang berpola dan terus berulang sebagai sebuah kebiasaan<sup>14</sup>.

Pengertian pertama ini memiliki arti yang hampir sama secara harfiah dengan ‘moralitas’. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu *mos* dengan bentuk jamak yaitu *mores* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan<sup>15</sup>. Sementara dalam bahasa Indonesia, moral ini diterjemahkan sebagai susila dengan makna yakni perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi kesatuan sosial dan

---

<sup>14</sup> A. Sony Keraf, *Etika Bisnis dan Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. 14

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 14

lingkungan tertentu. Sehingga bisa dikatakan moral berarti tindakan manusia yang sesuai dengan ukuran yang diterima oleh umum<sup>16</sup>.

Pada pengertian etika yang pertama ini, etika dan moralitas sama-sama bermakna sistem nilai terkait apa yang harus dilakukan manusia agar hidup baik sebagai manusia yang telah dilembagakan dalam sebuah adat kebiasaan untuk selanjutnya terwujud dalam pola perilaku yang ajek dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagai laiknya sebuah kebiasaan<sup>17</sup>. Sehingga etika dalam pengertian ini sama halnya dengan moralitas, dimana esensinya adalah nilai dan norma-norma yang konkret yang menjadi arahan dan pegangan bagi manusia dalam seluruh kehidupannya. Di dalamnya terdapat perintah dan larangan yang bersifat konkret, oleh karena itu lebih mengikat setiap individu manusia.

Berikutnya pengertian etika yang kedua, yakni etika dipahami lebih luas dari moralitas dan pengertian etika yang pertama tadi. Etika dalam pengertian yang kedua ini dimaknai sebagai filsafat moral, atau bisa dikatakan ilmu yang mengkaji serta membahas mengenai nilai dan norma yang diberikan oleh etika dan moralitas dalam pengertian yang pertama. Sehingga etika dalam pengertian kedua ini adalah filsafat moral yang tidak langsung memberikan perintah dan aturan konkret yang siap digunakan seperti halnya etika dalam pengertian yang pertama<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1991), hlm. 11-15

<sup>17</sup> Keraf, *Etika*, hlm. 14

<sup>18</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 15

Sebagai salah satu cabang filsafat, titik fokus makna etika pada pengertian ini adalah pada pendekatan kritis dalam memaknai nilai dan norma moral dengan semua persoalannya dalam kehidupan di masyarakat. Maka dari itu, etika dalam pengertian yang kedua ini bisa dirumuskan sebagai refleksi rasional dan kritis mengenai nilai dan norma yang berkaitan dengan bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia dan mengenai permasalahan kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral umum yang diterima. Berdasarkan pengertian yang kedua ini, maka bisa dikatakan yang menjadi tolak ukur dari etika adalah akal pikiran atau rasio<sup>19</sup>.

Berikutnya yakni pengertian bisnis, bisnis berasal dari bahasa inggris yakni *business* dari kata dasar *busy* yang memiliki arti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat. Sementara *business* sendiri diartikan sebagai pekerjaan, perusahaan, perdagangan atau urusan. Sehingga bisnis bisa diartikan sebagai suatu kesibukan atau aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan atau nilai tambah<sup>20</sup>.

Sementara K. Bartens berpendapat bahwa bisnis adalah kegiatan ekonomis dalam rangka memperoleh keuntungan. Dalam bisnis modern untung diekspektasikan berupa uang, tapi hal itu tidak hakiki untuk bisnis. Yang lebih penting adalah kegiatan antar manusia dengan tujuan mencari

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 5-16

<sup>20</sup> Saban Echdar dan Maryadi, *Business Ethics And Entrepreneurship: Etika Bisnis dan Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 18

untung dan karena itulah menjadi kegiatan yang bernilai ekonomis. Jadi, bisnis selalu memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dan perusahaan dapat diartikan sebagai organisasi yang dibentuk untuk memperoleh keuntungan<sup>21</sup>.

Kemudian yang dimaksud dengan etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik dan buruk atau benar dan salah dalam dunia bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dengan kata lain, etika bisnis merupakan seperangkat prinsip maupun norma yang wajib dipatuhi oleh pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku, dan membangun jaringan agar mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat<sup>22</sup>.

Dalam bukunya, Abdul Aziz mengutip pendapat Vincent Barry mengenai etika bisnis bahwa etika bisnis adalah ilmu mengenai baik atau buruknya manusia, termasuk tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam konteks bisnis<sup>23</sup>. Sehingga dalam berbisnis perlu untuk mempertimbangkan mengenai mana yang baik dan mana yang buruk.

Sonny Keraf membagi sasaran etika bisnis dengan lingkup pokoknya menjadi tiga, yaitu<sup>24</sup>:

- a. Etika bisnis sebagai etika profesi yang membahas berbagai macam prinsip, masalah, serta kondisi yang berhubungan dengan praktek bisnis

---

<sup>21</sup> Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 17

<sup>22</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 15

<sup>23</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 35

<sup>24</sup> Keraf, *Etika*, hlm. 69

yang baik serta etis. Para pelaku bisnis dituntut untuk berbisnis secara baik dan etis sesuai prinsip-prinsip etika tertentu dan juga sesuai dengan hakikat dan tujuan bisnis. Lingkup etika bisnis ini lebih sering ditujukan kepada manajer dan pelaku bisnis. Namun, lingkup etika bisnis ini tidak hanya terkait dengan internal perusahaan saja melainkan juga pihak eksternal perusahaan.

- b. Etika bisnis untuk menyadarkan masyarakat, seperti buruh atau karyawan, konsumen, serta masyarakat luas pemilik aset umum seperti lingkungan hidup. Masyarakat perlu disadarkan bahwa mereka memiliki hak dan kepentingan yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Etika bisnis mendorong masyarakat untuk menuntut hak dan kepentingannya apabila telah dirugikan oleh pelaku bisnis yang tidak peduli dengan kepentingan masyarakat luas. Lingkup etika bisnis ini juga meliputi hak konsumen, hak karyawan, serta kelestarian lingkungan hidup.
- c. Etika bisnis terkait sistem ekonomi yang menentukan etis atau tidaknya suatu praktek bisnis. Etika bisnis ini bersifat makro, dimana etika bisnis ini membahas sehat atau tidaknya suatu ekonomi serta baik tidaknya sebuah praktek bisnis dalam sebuah negara. Lingkup etika bisnis ini berfokus pada pentingnya kerangka legal-politis bagi praktek suatu bisnis yang baik, yakni pentingnya aturan serta regulasi bisnis dan juga peran pemerintah yang efektif dalam menjamin berjalannya regulasi bisnis tersebut secara konsekuen dan tanpa pandang bulu.

Ketiga lingkup bisnis ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya serta bersama-sama menentukan baik tidaknya atau etis tidaknya suatu praktek bisnis yang dijalankan.

## 2. Etika Bisnis Islam

Menurut Ahmad Rajafi, bisnis dalam Islam berarti rangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai bentuknya yang jumlah kepemilikan hartanya termasuk profit tidak dibatasi, namun pembatasannya terletak pada cara perolehan dan pendayagunaan hartanya yakni dibatasi oleh halal dan haram<sup>25</sup>.

Bisnis dan etika dalam Islam tidak bisa dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, karena bisnis yang merupakan simbol urusan duniawi juga bisa dianggap sebagai bagian dari upaya investasi akhirat. Hal ini karena setiap usaha atau kegiatan termasuk bisnis bisa dinilai ibadah, asalkan diniatkan untuk mendapat keridaan Allah semata. Maka dari itu, dalam setiap kegiatan bisnis tak bisa dipisahkan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat sesuai dengan ajaran Islam. Ini merupakan bentuk kepatuhan kepada Tuhan<sup>26</sup>.

Qardawi berpendapat bahwa antara ekonomi (bisnis) dengan akhlak (etika) tidak bisa dipisahkan, seperti halnya ilmu dengan akhlak, seperti juga halnya politik dengan akhlak serta juga seperti perang dengan akhlak. Akhlak adalah daging serta urat nadi dalam kehidupan yang

---

<sup>25</sup>Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardawi*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), hlm. 15

<sup>26</sup> Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 9

Islami karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Seperti tidak bisa terpisahnya agama dengan negara serta antara rohani dengan materi. Sebagai muslim yakin dengan kesatuan hidup dan kesatuan kemanusiaan. Maka dari itu, tidak boleh ada tindakan pemisahan antara kehidupan dunia dengan agama seperti yang terjadi di Eropa<sup>27</sup>.

Karena dalam Islam dan etika tak bisa dipisahkan, maka etika bisnis Islam bisa diartikan sebagai penggunaan akhlak dalam setiap kegiatan bisnis yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar<sup>28</sup>. Maka dalam Islam, norma-norma etika yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits harus dijadikan acuan dalam setiap kegiatan berbisnis<sup>29</sup>.

Ada empat sifat utama Nabi Muhammad SAW yang perlu diteladani oleh seluruh umat Islam dalam berbagai kegiatan termasuk dalam urusan bisnis, yaitu<sup>30</sup>:

- a. *Siddiq*, yakni bersifat jujur serta benar. Prinsip ini harus menjadi landasan dalam seluruh aspek kegiatan perekonomian, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Kejujuran dalam kegiatan berbisnis telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

---

<sup>27</sup> Yusuf Qardawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo, Mesir: Maktabah, Wahbah, 1995), hlm. 57

<sup>28</sup> Hasan, *Manajemen Bisnis*, hlm. 171

<sup>29</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 84

<sup>30</sup> Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisal Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 90-91

- b. *Amanah*, yakni dapat dipercaya, profesionalitas, kredibilitas, serta bertanggung jawab. Sifat amanah ini perlu dijadikan karakter utama bagi umat manusia termasuk pelaku ekonomi syariah. Agar pelaku ekonomi Islam mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pelanggan, maka karakter profesional dan bertanggung jawab perlu untuk dimiliki. Hal ini juga menjaga agar ekonomi dan bisnis tidak mengalami kegagalan atau kehancuran.
- c. *Tablig*, yakni komunikatif dan transparan. Dalam kegiatan ekonomi, para pelakunya perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan handal, bisa memberikan contoh yang baik, serta dapat mempercayai orang lain guna diberi wewenang.
- d. *Fathonah*, yakni kecerdasan dan intelektual. Nilai dasar pada sifat ini adalah luasnya pengetahuan yang dimiliki, cekatan dan terampil dalam melakukan sesuatu, serta mampu menyusun strategi yang jitu. Sifat *fathonah* ini mengharuskan setiap kegiatan ekonomi serta bisnis didasarkan pada ilmu, *skill*, kejujuran, kebenaran, kredibel, serta bertanggung jawab.

Berdasarkan keempat sifat utama diatas, Muhammad Djakfar mengemukakan tujuh prinsip dasar etika bisnis dalam Islam, sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a. Jujur dalam takaran (*quantity*). Kejujuran dibutuhkan agar dapat membangun kepercayaan yang menjadi dasar dalam berbisnis. Jujur

---

<sup>31</sup> Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap*, hlm. 34



dan adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jujur dalam takaran ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3 berikut

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ  
يُخْسِرُونَ ۗ

Artinya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Q.S. Al-Mutaffifin, 83: 1-3)<sup>32</sup>.

- b. Menjual barang yang baik mutunya (*quality*). Tidak transparan dalam menyampaikan mutu adalah salah satu bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Menyembunyikan kualitas dari suatu barang sama dengan berbuat curang atau bohong yang dapat menyebabkan ketidaktentraman, sebaliknya kejujuran akan menimbulkan ketenangan.
- c. Tidak boleh menggunakan sumpah (*al-qasm*). Pelaku ekonomi yang sering melakukan obral sumpah guna meyakinkan pembeli bahwa apa yang ia tawarkan kualitasnya baik sehingga pembeli tertarik untuk membeli tidak dibenarkan dalam Islam. Hal ini juga dapat menyebabkan hilangnya keberkahan.
- d. Longgar dan bermurah hati (*tatsamuh* dan *taraahum*). Pelaku ekonomi diharapkan bisa berperilaku ramah dan murah hati. Bagi penjual yang bisa menerapkan sikap ini akan mendapat berkah dalam penjualan dan

---

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Semarang: Asy-Syifa'), hlm. 1587

akan diminati oleh pembeli. Apabila penjual bersikap sebaliknya, maka bukan tidak mungkin pembeli akan melarikan diri dan tidak mau kembali. Dalam hal ini bisa direnungkan firman Allah SWT dalam Surat yang berbunyi:

QS. Ali-Imran, 3 : 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .

Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali-Imran, 3: 159)<sup>33</sup>.

- e. Membangun hubungan baik (*interrelationships/silat al-rahym*) antar kolega. Hubungan konstruktif dengan siapapun termasuk di antarsesama pebisnis sangat ditekankan dalam Islam. Pelaku bisnis yang mendominasi di atas yang lain tidak dianjurkan dalam Islam, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk yang lain karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan pemerataan. Selain itu menurut ajaran Islam, dengan silaturrahim maka akan mendapat hikmah berupa diluaskannya rejeki dan dipanjangkan umurnya. Seperti sabda Rasulullah saw. berikut :

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Semarang: Asy-Syifa'), hlm. 183

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبَسِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنَسِّأَ لَهُ فِي آثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ

Artinya:

“Barang siapa mengharap dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturahmi.” (HR. al-Bukhari)<sup>34</sup>

- f. Tertib administrasi. Salah satu contoh dari tertib administrasi ini adalah administrasi hutang piutang agar terhindar dari kesalahan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آخِلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah mengimlakkan (apa yang ditulis itu) orang yang berhutang itu dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya .... (Q.S. Al-Baqarah, 2: 282)<sup>35</sup>.

- g. Menetapkan harga dengan transparan. Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Oleh karenanya dalam Islam penetapan harga secara terbuka dan wajar sangat dihormati. Hal ini diharapkan sebagai bentuk toleransi kepada pembeli atau konsumen. Karena sikap toleran akan mendatangkan rahmat dari Allah SWT sebagaimana

<sup>34</sup> Shahih al-Bukhari, Juz 7:228 yang dikutip oleh Muhammad Djakfar dalam Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi, hlm. 39

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim*, (Semarang: Asy-Syifa’), hlm. 121

sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadithnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dari ‘Aliy ibn ‘Ayyash dari Abu Ghassan Muhammad ibn Mutarrif, dari Muhammad ibn al-Munkadiri dari Jabir ibn ‘Abd Allah radiy Allah ‘anhuma:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَخُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Allah telah memberi rahmat kepada seseorang yang bersikap toleran ketika membeli, menjual dan menagih janji (utang)” (HR. Al-Bukhari)<sup>36</sup>

Rafik Issa Beekum mengungkapkan lima konsep utama yang menjadi dasar sistem etika Islam yang perlu untuk diterapkan dalam berbisnis. Konsep tersebut antara lain<sup>37</sup>:

- a. Keesaan, yang didasarkan pada konsep tauhid yang merupakan dimensi vertikal dalam Islam. Ini berarti seorang Muslim memandang segala sesuatu adalah milik Allah SWT serta seorang Muslim harus menaati dan melaksanakan hukum-hukum Allah SWT.
- b. Keseimbangan atau *‘adl*, yang menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berkaitan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.
- c. Kehendak bebas, ini berarti manusia diberikan kehendak bebas untuk mengelola kehidupannya sendiri namun tetap berdasarkan aturan-

---

<sup>36</sup> Sahih al-Bukhari, Juz 7:240 yang dikutip oleh Muhammad Djakfar dalam Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi, hlm. 41

<sup>37</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, Muhammad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 32-44

aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT demi kehidupan pribadi dan sosialnya.

- d. Tanggungjawab, untuk mengimbangi konsep kebebasan agar tidak digunakan semena-mena, maka setiap manusia harus mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT atas apa yang ia perbuat dan lakukan.
- e. Kebaikan atau *ihsan*, ini berarti melakukan perbuatan yang baik kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Selain beberapa prinsip di atas, ada beberapa nilai etika syariah yang dapat diterapkan dalam bisnis agar dapat bertumbuh dengan baik, yaitu<sup>38</sup>:

- a. Konsep *Ihsan*, yaitu usaha seseorang secara sungguh-sungguh dalam bekerja, tak mudah menyerah, serta berdedikasi penuh untuk hasil yang optimal.
- b. *Itqan*, yaitu teliti dan teratur dalam mengerjakan sesuatu. Hal ini untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan dengan mengadakan penelitian serta pengawasan kualitas agar hasilnya bisa maksimal.
- c. Konsep Hemat, yakni menggunakan harta secara hemat. Namun, hemat bukan berarti kikir, melainkan menggunakan harta untuk hal yang benar-benar bermanfaat. Dengan konsep ini, sumber-sumber daya alam bisa dihemat. Salah satu contoh dari konsep ini adalah menyimpan atau menabung. Konsep ini sebagai salah satu bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT.

---

<sup>38</sup>Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Ed. Rev, (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm. 385-387

d. Kejujuran dan Keadilan, ketenangan hati akan didapatkan bagi orang yang dapat menerapkan konsep ini. Kejujuran berguna dalam membangun dan menjaga hubungan dengan pihak lain. Keadilan berarti tidak membedakan manusia satu dengan yang lainnya.

Kerja Keras, yang berarti tidak hanya berpangku tangan dan meminta belas kasihan dari orang lain.

### 3. Etika Bisnis Islam dalam Mempekerjakan Karyawan

Sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi, baik kepada masyarakat, *stakeholders*, maupun kepada lingkungan atau alam. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholders* adalah menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan.

Rafik Issa Beekum menjelaskan beberapa perilaku etis dalam membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan karyawan, sebagai berikut:

#### a. Keputusan perekrutan, promosi dan lain-lain bagi pekerja

Islam menganjurkan bagi seorang Muslim untuk berbuat jujur dan adil, begitu pula dalam hal perekrutan, promosi maupun keputusan-keputusan lain.

#### b. Upah yang adil

Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada para pekerjanya sesuai dengan beban pekerjaan yang diterima.

Selain itu perusahaan dituntut untuk membayar upah pekerjaanya tepat pada waktunya.

c. Penghargaan terhadap keyakinan pekerja

Pengusaha Muslim tidak boleh memperlakukan karyawannya seolah-olah Islam tidak berlaku di tempat kerja. Pekerja Muslim harus diberi kesempatan untuk melaksanakan perintah agama seperti sholat dan puasa. Pengusaha Muslim tidak boleh memberikan pekerjaan yang dilarang dalam Islam. Penghargaan tidak hanya untuk pekerja Muslim saja melainkan juga kepada pekerja yang non-muslim.

d. Akuntabilitas

Baik majikan maupun karyawan harus dapat bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya. Setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT di akhirat kelak.

e. Hak Pribadi

Seorang majikan harus menghargai hak pribadi karyawannya serta tidak boleh membuka aib karyawannya, begitu pula sebaliknya.

f. Kebajikan

Prinsip kebajikan atau *ihsan* diwujudkan dengan berbuat baik kepada para pekerja serta tidak membebani pekerja dengan tekanan yang berlebihan dan tidak mengeksploitasi pekerja.

Sofyan S. Harahap menyampaikan delapan etika bagaimana sebuah perusahaan menjalin hubungan dengan karyawan secara Islam<sup>39</sup>:

- a. Berupaya terus memberi kemudahan, bukan mempersulit orang lain.
- b. Menerapkan praktik manajemen sumber daya manusia yang adil, memberikan hak-hak pekerja, dan memberikan *reward* berdasarkan kinerja, upaya, kreasi, dan keunggulannya.
- c. Menerapkan esensi pesan “membayar upah sebelum keringat kering”.
- d. Melakukan rekrutmen secara adil dan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang layak secara objektif, dan tidak melakukan nepotisme negatif.
- e. Mengutamakan karyawan yang saleh, jujur, mampu dan kuat.
- f. Memperhatikan kepentingan keluarga karyawan, misalnya istri dan anak, termasuk penugasan keluar kota, perpindahan, dan sebagainya.
- g. Menjamin kesejahteraan setelah pensiun.
- h. Meningkatkan kualitas iman dan kompetensi karyawan.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang sepadan kepada karyawan sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Tindakan-tindakan diskriminatif dan eksploitasi terhadap para karyawan hendaknya tidak dilakukan oleh perusahaan serta perusahaan tidak diperbolehkan berbuat semena-mena terhadap karyawan. Kesehatan dan keselamatan karyawan juga perlu diperhatikan oleh perusahaan<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 107-108

<sup>40</sup> Aziz, *Etika Bisnis*, hlm. 257



Selain diskriminasi, perusahaan juga sebaiknya tidak melakukan favoritisme berlebihan terhadap karyawan. Favoritisme berarti mengistimewakan seseorang dalam menyeleksi karyawan, menyediakan bonus, dan sebagainya. Dalam mendistribusikan gaji karyawannya, perusahaan harus berlaku adil. Perusahaan tidak diperbolehkan memberhentikan karyawan secara semena-mena tanpa alasan yang tepat serta harus sesuai prosedur. Selain itu, dalam memberhentikan karyawan sebaiknya juga meminimalisir dampak negatif pada karyawan<sup>41</sup>.

Hubungan kerja antara pengusaha Muslim dengan karyawan sebaiknya dilandasi dengan rasa kasih sayang, saling membutuhkan, dan tolong menolong<sup>42</sup>. Seorang majikan wajib membayar upah sesegera mungkin, bersikap lemah lembut kasih sayang, edukatif (bersifat mendidik), dekat dan menjaga keselamatan karyawannya. Para pengusaha dianjurkan memasukkan karyawannya dalam asuransi tenaga kerja<sup>43</sup>.

#### 4. Kesejahteraan Karyawan

Anwar Abbas mengemukakan pengertian kesejahteraan yaitu perasaan hidup yang tingkatnya lebih tinggi dari pada kebahagiaan. Seseorang merasa bahagia apabila dalam hidupnya ia merasa senang, tak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, merasa tentram lahir batin dalam jiwanya, merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa serta bahaya kemiskinan yang

---

<sup>41</sup> Ibid. hlm. 247-248

<sup>42</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 213

<sup>43</sup> Ibid., hlm. 215

mengancam<sup>44</sup>. Poerwadarmita mengutip dari kamus besar bahasa Indonesia tentang makna kata sejahtera, yaitu aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya<sup>45</sup>

Sementara Ikhwan Abidin Basri menjelaskan bahwa pengertian kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok baik kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya. Basri juga mengutip pengertian kesejahteraan menurut Hak Asasi Manusia (HAM) dimana pengertian kesejahteraan berbunyi, “bahwa setiap laki-laki maupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).”<sup>46</sup>

Wuradji menyebut ada dua indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, yaitu sebagai berikut<sup>47</sup>:

- a. Tingkat Pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang didapatkan masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga atau pendapatan rumah tangga. Pendapatan ini biasanya digunakan untuk

---

<sup>44</sup> Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Multi Presindo, 2008), hlm. 166

<sup>45</sup> W.J.S. Poerwadarmita, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 126

<sup>46</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 24

<sup>47</sup> Wuradji, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: P2LPTK, 1998), hlm. 57

konsumsi, kesehatan, atau pendidikan dan kebutuhan lain yang sifatnya material.

- b. Komposisi Pengeluaran. Salah satu hal yang juga menjadi indikator kesejahteraan bagi rumah tangga atau keluarga adalah pola konsumsi rumah tangga. Besar kecilnya pengeluaran dalam mengonsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga bisa dijadikan gambaran umum mengenai kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Dalam kaitannya dengan karyawan, kesejahteraan berarti kompensasi dengan maksud memberikan balas jasa kepada karyawan bagi pelaksanaan pekerjaan serta untuk memotivasi mereka agar mencapai kinerja yang diinginkan<sup>48</sup>. Selaras dengan pengertian ini, Hasibuan mendefinisikan kesejahteraan sebagai balas jasa yang diberikan karyawan berdasarkan kebijaksanaan organisasi atau perusahaan yang ditunjukkan untuk memelihara kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitasnya meningkat<sup>49</sup>.

Program-program kesejahteraan karyawan biasa juga disebut dengan “program pelayanan karyawan” atau “jaminan sosial”. Bentuk program pelayanan karyawan ini bisa dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, program yang menyangkut terkait perekonomian karyawan, seperti pensiun, asuransi, pemberian kredit. Kedua, program rekreasi maupun hiburan, seperti kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. Ketiga,

---

<sup>48</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2001), hlm. 161

<sup>49</sup> Melayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2014), hlm. 185

program penyediaan fasilitas bagi para karyawan, seperti penyediaan kafetaria, perumahan, fasilitas pembelian, fasilitas kesehatan, penasehat keuangan, fasilitas pendidikan dan sebagainya<sup>50</sup>.

Ishak membagi kesejahteraan karyawan ini menjadi dua bagian, yaitu<sup>51</sup>:

- a. Kesejahteraan Langsung, yaitu penghargaan yang diberikan berupa upah atau gaji yang dibayarkan secara tetap berdasar kepada tenggang waktu yang tetap dan intentif. Penghargaan ini diberikan untuk memotivasi karyawan agar produktivitas kerjanya tinggi.
- b. Kesejahteraan Tidak Langsung, yaitu pemberian bagian keuntungan/manfaat selain gaji dan upah bagi para pekerja dan bonus yang dapat berupa barang atau tunjangan.

Hasibuan membagi kesejahteraan karyawan menjadi beberapa jenis, yakni finansial dan nonfinansial yang bersifat ekonomis, serta pemberian fasilitas, dan pelayanan. Pemberian kesejahteraan perlu diprogram dengan sebaik-baiknya, supaya bermanfaat dalam mendukung tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Program kesejahteraan harus berasaskan keadilan dan kelayakan, berpedoman kepada peraturan legal pemerintah dan didasarkan atas kemampuan perusahaan. Jenis-jenis kesejahteraan karyawan antara lain adalah sebagai berikut<sup>52</sup>:

---

<sup>50</sup> Chr. Jimmy L. Gaol, *A to Z Human Capital Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori, dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik dan Bisnis*, (Jakarta: Grasindo, 2014), hlm. 793-798

<sup>51</sup> Ishak Arep dan Tanjung Hendri, *Manajemen Motivasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), hlm. 202

<sup>52</sup> Hasibuan, *Manajemen Sumber*, hlm. 187-188

- a. Ekonomis, yang biasanya berupa uang pensiun, uang makan, uang transport, uang lebaran/natal, bonus/gratifikasi, uang duka kematian, pakaian dinas, dan uang pengobatan;
  - b. Fasilitas, yang biasanya berupa mushola/masjid, kafetaria, olahraga, kesenian, pendidikan/seminar, cuti dan cuti hamil, koperasi dan toko, dan izin;
  - c. Pelayanan, yang biasanya berupa puskesmas/dokter, jemputan karyawan, penitipan bayi, bantuan hukum, penasihat keuangan, asuransi/astek, kredit rumah dan sebagainya.
5. Kesejahteraan Karyawan dalam Islam

Dalam ajaran Islam, kesejahteraan adalah tujuan dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan termasuk bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh agama Islam. Tetapi, kesejahteraan ini memiliki syarat dalam mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT bila manusia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya<sup>53</sup>.

Rohman mengungkapkan makna kesejahteraan dalam Islam menurut al-Ghazali yaitu kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan berarti terpeliharanya tujuan syara' (*Maqashid al-Shariah*). Upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi menjadi cara untuk mencapai kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia agar manusia bisa merasakan kebahagiaan dan

---

<sup>53</sup> Agung Eko Purwana, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Ponorogo: STAIN Diponegoro, tt), hlm. 10

kedamaian batin. Dalam rangka mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, al-Ghazali menjabarkan mengenai sumber-sumber kesejahteraan, yaitu: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan serta harta<sup>54</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas maka kesejahteraan tidak hanya diukur dari tercukupinya materi saja melainkan juga kebutuhan spiritual. Ryandono kemudian memaparkan penjelasan mengenai sumber-sumber kesejahteraan tersebut di dalam bukunya. Pertama, *Ad-dien*: Memelihara Agama, bisa dilihat dari pelaksanaan rukun Iman dan rukun Islam. *An-nafs*: Memelihara Jiwa, dengan upaya memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan serta fasilitas umum lainnya. Ketiga, *Al-aql*: Memelihara Akal. Keempat, *An-nasl*: Memelihara Keturunan. Kelima, *Al-maal*: Memelihara Harta, yang diwujudkan dengan mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan untuk membuka usaha atau bekerja, mencari rejeki yang halal dan *thoyib*, dan persaingan yang adil<sup>55</sup>.

Sementara menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, kesejahteraan dalam Islam mencakup dua pengertian, yaitu<sup>56</sup>:

- a. Kesejahteraan holistik nan seimbang, yang berarti terpenuhinya kebutuhan materi serta kebutuhan spiritual serta mencakup individu

---

<sup>54</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 84-86

<sup>55</sup> Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf)*, (Surabaya: IFDI, 2008) hlm. 30

<sup>56</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 4-5

dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik serta jiwa, sehingga kebahagiaan harus menyeluruh serta seimbang diantara keduanya. Selain itu manusia juga memiliki dimensi individu dan sosial, maka manusia akan merasa bahagia bila terdapat keseimbangan antara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), hal ini karena manusia tidak hidup di dunia saja melainkan juga di alam setelah kematian dunia (akhirat). Terpenuhinya kebutuhan materi di dunia digunakan untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih utama, karena merupakan sesuatu yang lebih kekal dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.

Di dalam bukunya, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam juga menjelaskan indikator kesejahteraan Islam, yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rizqi yang diterima, keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*, rasa cinta kasih sesama, *ridho* dan *qana'ah* dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya serta merasa bahagia<sup>57</sup>.

Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat atau yang biasa disebut dengan *falah*, dapat terwujud jika kebutuhan-kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan

---

<sup>57</sup> Ibid., hlm 1-3

masyarakat akan memberikan dampak yang disebut *masalahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonmi Islam mengutip pendapat as-Shatibi bahwasanya *mashlahah* merupakan dasar bagi kehidupan manusia yang terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nash*), dan material (*wealth*)<sup>58</sup>. Jusmaliani berpendapat bahwa jika kelima kebutuhan ini terpenuhi, maka dapat dipastikan individu akan menikmati ketenangan batin, ketenangan hati, lapang dada, optimis, nikmat ridha', dan keamanan serta semangat cinta dan kesucian. Kondisi kejiwaan semacam ini akan memiliki pengaruh terhadap produktivitas pekerjaannya<sup>59</sup>.

## 6. Badan Usaha Milik Desa

Putra menjelaskan pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikutip dari UU No. 6 Tahun 20014 Tentang Desa Pasal 1 angka 6, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

---

<sup>58</sup> Ibid. hlm. 5-6

<sup>59</sup> Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 192



mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa<sup>60</sup>.

Menurut Putra, BUMDES merupakan sebuah bentuk kemandirian ekonomi di desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa<sup>61</sup>.

Ada beberapa tujuan dari pembentukan BUMDES ini, yaitu<sup>62</sup>:

- a. Menghindarkan masyarakat desa dari dampak pinjaman uang dengan bunga tinggi yang dapat merugikan masyarakat.
- b. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber pendapatan lainnya yang sah.
- c. Melestarikan adat kebiasaan gotong royong dalam masyarakat, gemar menabung dengan tertib, teratur, serta berkelanjutan.
- d. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat desa.
- e. Mendorong usaha sektor informal untuk berkembang sehingga dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat yang ada di desa.
- f. Meningkatkan kreativitas wirausaha masyarakat desa yang penghasilannya rendah.

Dalam kegiatan operasionalnya, BUMDES sebisa mungkin menerapkan prinsip-prinsip berikut<sup>63</sup>:

---

<sup>60</sup> Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 11

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>62</sup> Muhammad Yasin dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2015), hlm. 410

- a. Kooperatif, yang berarti antar komponen yang terlibat dalam BUMDES harus mampu bekerja sama dengan baik demi pengembangan serta kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, yang berarti komponen yang terlibat dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela dalam memberi dukungan dan kontribusi dalam mendorong kemajuan usaha BUMDES.
- c. Emansipatif, yang berarti semua komponen yang terlibat dalam BUMDES harus diberlakukan dengan sama tanpa memandang golongan, suku, maupun agama.
- d. Transparan, segenap aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah serta terbuka.
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha BUMDES harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.
- f. Sustainable, semua kegiatan usaha harus dapat dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.

Ada lima klasifikasi usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDES, yaitu<sup>64</sup>:

- a. *Serving*, BUMDES menjalankan “bisnis sosial” yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, BUMDes ini memberikan social benefits kepada warga,

---

<sup>63</sup> Ibid., hlm 409

<sup>64</sup> Anom, *Buku 7*, hlm. 32

meskipun tidak memperoleh economic profit yang besar. Contoh: usaha air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan.

- b. *Banking*, BUMDES menjalankan “bisnis uang”, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh: bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.
- c. *Renting*, BUMDES melayani keperluan masyarakat setempat serta memperoleh pendapatan desa dengan menjalankan bisnis penyewaan. Contoh: penyewaan alat pertanian, penyewaan kios, penyewaan perlengkapan acara.
- d. *Brokering*, BUMDES menjadi perantara antara penyedia komoditas dengan pasar atau BUMDES menjual layanan kepada warga dan usaha masyarakat. Contoh: Jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan desa.
- e. *Trading*, BUMDES memproduksi dan/atau menjual barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala yang lebih luas. Contoh: produksi sarana pertanian, pabrik es, dll.
- f.  *Holding*, BUMDES sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama. Contoh: kapal desa yang berskala besar

untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil, “Desa Wisata” yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan dll.

#### 7. Badan Usaha Milik Desa dan Etika Bisnis Islam

Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu upaya pemerintah desa dalam membangun desa guna mensejahterakan masyarakat desa. Harahap menjelaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan bermanfaat tanpa adanya keadilan, baik keadilan ekonomi maupun material. Agar keadilan bisa tercapai, maka syariat Islam perlu ditegakkan baik secara formal maupun informal asalkan tetap mengacu pada sistem nilai Islam. Selain itu, akhlak juga tidak bisa dipisahkan dari kegiatan lainnya termasuk dalam proses pembangunan. Kekayaan juga harus dikelola dengan baik guna menjamin keadilan serta pembangunan bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Masyarakat memiliki kepedulian, persaudaraan, terpenuhi hak-hak hidupnya, kekayaan yang dihargai serta kejujuran yang menjadi sifat semua orang<sup>65</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam operasional BUMDES perlu untuk menerapkan nilai-nilai serta akhlak yang sesuai dengan syariat Islam agar tercapai keadilan dalam pembangunan khususnya di desa.

---

<sup>65</sup> Harahap, *Etika Bisnis*, hlm. 92-93

Sehingga pembangunan bisa bermanfaat dan kekayaan bisa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya keadilan juga diungkapkan oleh Aziz, dimana sebuah usaha harus dijalankan dengan adil, jujur serta cara yang bijaksana. Usaha yang tidak adil dan salah, sangat dicela. Karena usaha semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat yang pada akhirnya dapat menyebabkan kehancuran. Oleh karenanya dalam Islam, kesewenang-wenangan, eksploitasi model kapitalisme, dan kediktatoran model sosialis sangat tidak dianjurkan terutama dalam kegiatan perekonomian<sup>66</sup>.

Oleh karena itu, BUMDES dalam mengelola unit usahanya perlulah untuk selalu menjunjung tinggi nilai keadilan agar masyarakat puas dan BUMDES dapat terus berjalan dengan baik. Sehingga BUMDES tetap bisa menjalankan fungsinya untuk mengelola aset desa demi kesejahteraan masyarakat desa.

Beekun menambahkan, sebuah usaha selain harus bertanggungjawab dan menjaga hubungan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya (*stakeholders*) serta lingkungan alam sekelilingnya, juga diharapkann memberi perhatian terhadap kesejahteraan umum masyarakat<sup>67</sup>. Ini berarti BUMDES sebagai sebuah lembaga perekonomian juga memiliki tugas untuk menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, lingkungan disekitarnya, juga memberikan perhatian kepada masyarakat di desanya, terutama yang

---

<sup>66</sup> Aziz, *Etika Bisnis*, hlm. 251

<sup>67</sup> Beekun, *Etika Bisnis*, hlm. 87

membutuhkan, yang miskin, dan yang lemah. Upaya untuk membangun hubungan ini adalah dengan menerapkan etika bisnis. Sehingga tujuan dari didirikannya BUMDES untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa bisa terlaksana.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam penulisan dan dalam penelitian. Hal ini berguna untuk memperkaya teori dalam mengkaji penelitian.

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Saputro<sup>68</sup> yang berjudul *Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam dan dampaknya pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan secara umum telah melaksanakan etika bisnis Islam sesuai dengan lima aksioma etik yang diacu dan penerapan etika bisnis Islam pada perusahaan juga berdampak pada enam aspek kemajuan bisnis perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Selain itu pada topik yang dianalisis juga terdapat kesamaan yaitu penerapan etika bisnis Islam. Sementara perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian ini meneliti etika bisnis Islam pada industri rumah

---

<sup>68</sup> Wahyu Mijil Saputro, Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga, *Journal of Islamic Economic Lariba*, Vol. 2, Issue 1, Juni 2016, hlm. 13-18

tangga. Sementara penelitian penulis meneliti etika bisnis Islam pada Badan Usaha Milik Desa. *Novelty* dari penelitian penulis terletak pada penerapan etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap kesejahteraan karyawan serta subjek yang penulis gunakan, yaitu Badan Usaha Milik Desa Bangoan Maju Mapan.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Hulaimi<sup>69</sup>, yang berjudul *Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis etika bisnis Islami yang diterapkan serta dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang sapi di kecamatan Masbagik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini adalah etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan oleh pedagang sapi di Kecamatan Masbagik serta etika bisnis Islam tidak berdampak pada semua pedagang sapi karena ada yang belum memenuhi kebutuhan *dharuriyatnya* (sholat dan haji). Sementara sebagian lainnya sudah mendapatkan kehidupan yang baik karena sudah dapat memenuhi kebutuhan *dharuriyatnya*. Sebagian dari mereka tersebut juga telah berbahagia dan bersyukur atas rizqi yang diterimanya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Selain itu pada topik yang dianalisis sama yaitu penerapan etika bisnis Islam dan kaitannya dengan kesejahteraan. Sementara perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana

---

<sup>69</sup> Ahmad Hulaimi, Sahri, dan Moh. Huzaini, *Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur*, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2016, hlm. 344-364

penelitian ini meneliti etika bisnis Islam pada pedagang sapi. Sementara penelitian penulis meneliti etika bisnis Islam pada Badan Usaha Milik Desa. *Novelty* penelitian penulis terletak pada lokasi yang berbeda, dimana penulis mengambil lokasi di Badan Usaha Milik Desa Bangoan Maju Mapan.

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Andriyansyah<sup>70</sup> dengan judul *Pengaruh Pemahaman Etika Bisnis Islam terhadap Motivasi Kerja Karyawan dan Kualitas Pelayanan Karyawan Bank Muamalat Bank Jambi*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman karyawan tentang etika bisnis Islam terhadap motivasi kerja karyawan pada Bank Muamalat Cabang Jambi dan untuk mengetahui pengaruh pemahaman karyawan tentang etika bisnis Islam terhadap kualitas pelayanan karyawan pada Bank Muamalat Cabang. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik inferensi. Model yang digunakan adalah *Path Analysis* dan metode yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner/angket. Hasil penelitian ini adalah ada pengaruh signifikan secara langsung antara pemahaman etika bisnis Islam terhadap motivasi kerja, ada pengaruh signifikan secara langsung antara pemahaman etika bisnis Islam terhadap kualitas pelayanan karyawan, ada pengaruh tidak signifikan secara tidak langsung antara etika bisnis Islam melalui motivasi kerja karyawan terhadap kualitas pelayanan karyawan, dan ada pengaruh signifikan secara tidak langsung antara motivasi terhadap kualitas pelayanan melalui pemahaman etika bisnis Islam. Persamaan penelitian ini dengan

---

<sup>70</sup> Muhammad Andriyansyah dan Yudha Gusti Wibowo, Pengaruh Pemahaman Etika Bisnis Islam terhadap Motivasi Kerja Karyawan dan Kualitas Pelayanan Karyawan Bank Muamalat Bank Jambi, *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2019 hlm. 157-176



penelitian penulis terletak pada topik yang dianalisis yaitu etika bisnis Islam dan kaitannya dengan karyawan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian yang dipakai, dimana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sementara penelitian penulis menggunakan metode kualitatif.

Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Akib<sup>71</sup> berjudul *Determinan Penerapan Etika Bisnis Islam di Kendari*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji determinan penerapan etika bisnis Islam bagi pelaku usaha di kota Kendari. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara serta kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif dengan bantuan prosentase. Hasil penelitian ini adaah mayoritas responden bermotivasi harapan imbalan dari Allah jika menerapkan etika bisnis Islam dan bermotivasi kesuksesan usaha. Determinan utama pendorong penerapan etika bisnis Islam oleh pengusaha adalah pemahaman nilai-nilai agama, faktor keluarga, dan terakhir lingkungan sekitar atau pergaulan. Tidak ada sama sekali responden yang menjawab bahwa determinan penerapan etika bisnis Islam adalah sistem negara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada topik yang dianalisis yaitu etika bisnis Islam. Serta juga metode penelitiannya yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, dimana penelitian ini meneliti etika bisnis Islam pada pelaku usaha di Kendari. Sementara penelitian penulis meneliti etika bisnis Islam pada Badan Usaha Milik Desa.

---

<sup>71</sup> Nurussabariyah Akib dan Ernawati, Determinan Penerapan Etika Bisnis Islam di Kendari, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, hlm. 1-19

Penelitian yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Rosiyani<sup>72</sup> dengan judul *Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis yang Islami (Studi pada Waroeng Steak and Shake Cabang Malang)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi etika bisnis Islam guna membangun bisnis yang Islami yang telah diterapkan oleh Waroeng Steak and Shake cabang Malang dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah secara umum Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis yang Islami pada Waroeng Steak and Shake cabang Malang telah diterapkan sesuai dengan konsep etika bisnis Islam yang telah Rasulullah contohkan dalam model bisnis Islami, dengan menjalankan jual beli secara ma'ruf. Adanya beberapa kekurangan berupa hambatan dari pihak internal dan eksternal akan menjadikan perbaikan yang sangat besar untuk kemajuan Waroeng Steak and Shake kedepan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada topik yang dianalisis yaitu etika bisnis Islam. Serta juga metode penelitiannya yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, dimana penelitian ini meneliti etika bisnis Islam pada bisnis kuliner. Sementara penelitian penulis meneliti etika bisnis Islam pada Badan Usaha Milik Desa.

---

<sup>72</sup> Leli Rosiyani, Zainul Arifin, Sunarti, Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis yang Islami (Studi pada Waroeng Steak and Shake Cabang Malang), *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, Vol. 53, No. 1, Desember 2017, hlm. 196-201

Penelitian yang keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Putritama<sup>73</sup> dengan judul *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana pengawasan penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah, tantangannya dan juga tindakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan etika bisnis Islam pada perbankan syariah yang sesuai dengan syariat, fiqh, serta siyasah sangat penting bagi tujuan utama pendirian perbankan syariah, yaitu kemaslahatan umat. Adanya penyimpangan terhadap penerapan etika bisnis syariah ini akan menyebabkan ketidakselarasan dengan cita-cita syariat Islam dan mengancam kelangsungan hidup bank syariah itu sendiri. Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah sehingga dibutuhkan sinergi antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik dari eksternal maupun internal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif serta sama-sama meneliti implementasi dari konsep etika bisnis Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan studi dokumen saja, sementara penulis menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu penulis

---

<sup>73</sup> Afrida Putritama, Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah, *Jurnal Nominal*, Vol. VII, No. 1, 2018, hlm. 1-20

meneliti implementasi konsep etika bisnis Islam pada BUMDes, berbeda dengan penelitian ini yang meneliti pada industri perbankan syariah.

Penelitian ketujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh Syathori<sup>74</sup> dengan judul *Konsep Welfare-Economic Antara Etika Bisnis Islam dan Protestan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai etika ekonomi dalam ajaran Islam maupun Protestan, yang menekankan sintesa antara sistem kapitalisme dan sosialisme, sehingga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan individu maupun kolektif secara bersamaan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan model studi pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah komparatif dengan analisis data berupa *Content Analysis* dan *Comparative Analysis Content Analysis*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep bisnis dalam agama Islam dan Protestan mendorong umat untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia, dengan tujuan akhir untuk kebahagiaan dan kebaikan di akhirat, implementasi ajaran Islam dan Protestan dalam etika bisnis mempunyai kesamaan, dan ajaran agama Islam maupun Protestan dapat memberi solusi di tengah-tengah kegagalan sistem bisnis kapitalisme maupun sosialisme dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti etika bisnis dan kaitannya dengan kesejahteraan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan model studi pustaka sementara penulis menggunakan model studi kasus.

---

<sup>74</sup> Ahmad Syathori, *Konsep Welfare-Economic Antara Etika Bisnis Islam dan Protestan*, *Jurnal Risalah*, Vol. I, No. 1, Desember 2016, hlm. 78-93

Penelitian kedelapan adalah penelitian yang dilakukan oleh Wildan<sup>75</sup> dengan judul *Analisis Pemikiran Abdul Aziz Munawar Albadri Tentang Etika Bisnis Islam*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemikiran Abdul Aziz Munawwar Albadri mengenai etika bisnis Islam. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan tematis. Hasil dari penelitian ini adalah konsep etika bisnis Islam menurut Abdul Aziz Munawwar Albadri adalah kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran serta kejujuran dan etika bisnis Islam sebagai *problem solving* karena etika bisnis Islam bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang kian melupakan nilai-nilai etika. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai etika bisnis Islam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menganalisis pemikiran seorang tokoh ekonom sementara penelitian penulis menganalisis implementasi teori pada sebuah lembaga.


---

<sup>75</sup> Al Bazz Wildan, Mochammad Afif, dan Akmalur Rijal, Analisis Pemikiran Abdul Aziz Munawar Albadri Tentang Etika Bisnis Islam, *Sawabiq*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 1-7

### C. Kerangka Konseptual

**Bagan 2.1**

**Kerangka Konseptual**



Ada lima aksioma dalam etika bisnis Islam, yaitu keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab, dan kebaikan. Lima aksioma ini kemudian diterapkan dalam mempekerjakan karyawan. Apabila etika bisnis Islam ini dapat diterapkan dengan baik pada karyawan maka kebutuhan karyawan baik jasmani maupun rohani dapat terpenuhi. Maka dengan begitu kesejahteraan materi dan spiritual serta kesejahteraan dunia dan akhirat karyawan dapat tercapai. Upaya penerapan etika bisnis Islam untuk mencapai kesejahteraan karyawan BUMDES tentu juga akan berdampak pada masyarakat, karena karyawan yang ada di BUMDES diambil dari masyarakat desa setempat.

Sehingga ini menjadi salah satu upaya BUMDES untuk dapat mencapai tujuannya yaitu mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi desa.